PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT, FASILITAS TEMPAT OLAHRAGA DAN PERIJINAN PEMAKAIAN FASILITAS TEMPAT OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa tempat dan fasilitas tempat olahraga serta struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan retribusi Pemakaian Tempat-tempat Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyempurnaan;
 - b. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaian Tempat, Fasilitas Tempat Olahraga dan Perijinan Pemakaian Fasilitas Tempat Olahraga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
 Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3 Seri C);
- 19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);
- 20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 59);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT, FASILITAS TEMPAT OLAHRAGA DAN PERIJINAN PEMAKAIAN FASILITAS TEMPAT OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 3. Walikota adalah Walikota Malang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah Pemakaian Tempat dan Fasilitas Tempat Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana

- Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
- 8. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 9. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 10. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
- 11. Fasilitas Tempat Olahraga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor, usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan pemakaian tempat dan fasilitas olahraga dari Pemerintah Daerah.
- 14. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
- 15. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
- 16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT DAN SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

- 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penydikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana din bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS TEMPAT OLAHRAGA

Bagian Kesatu Tempat-tempat Olahraga

- (1) Tempat-tempat Olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Lapangan Olahraga:
 - 1) Lapangan Tenis di lingkungan Stadion Gajayana;
 - 2) Lapangan Tenis di Jalan Surabaya
 - 3) Lapangan Sepak Bola bagian dalam Stadion Gajayana;
 - 4) Lapangan Sepak Bola bagian luar Stadion Gajayana;
 - 5) Lapangan Sepak Bola Stadion Blimbing;
 - 6) Lapangan Sepak Bola Jalan Sampo;
 - 7) Lapangan Sepak Bola Jalan Sanansari;
 - 8) Lapangan Sepak Bola Jalan Taman Gayam;
 - 9) Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tulusrejo;
 - 10) Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kedungkandang;
 - 11) Lapangan Sepak Bola Kelurahan Gadang;
 - 12) Lapangan Sepak Bola Kelurahan Dinoyo;
 - 13) Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi;
 - 14) Lapangan Sepak Bola Kelurahan Merjosari;
 - 15) Lapangan Sepak Bola Kelurahan Mojolangu;

- 16) Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo;
- 17) Lapangan Olahraga Sawojajar;
- 18) Lapangan Olahraga Buring;
- 19) Lapangan Bola Volley Jalan Taman Gayam;
- 20) Lapangan Bola Volley Stadion Gajayana;
- 21) Lapangan Bola Volley Jalan Sampo;
- 22) Lapangan Bola Volley Jalan Sanansari;
- 23) Lapangan Bola Basket di lingkungan Stadion Gajayana;
- 24) Lapangan Bola Basket Jalan Anggur.
- b. Kolam renang di lingkungan Stadion Gajayana;
- c. Tempat Angkat Besi di lingkungan Stadion Gajayana;
- d. Tempat Billyard di lingkungan Stadion Gajayana;
- e. Tempat Fitness di lingkungan Stadion Gajayana;
- f. Velodrom Sawojajar.
- (2) Walikota dapat menambah tempat-tempat olahraga yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Fasilitas Tempat Olahraga

- (1) Fasilitas tempat olahraga di lingkungan tempat olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. kios;
 - b. genset;
 - c. lahan parkir;
 - d. fasilitas-fasilitas lain.
- (2) Walikota dapat menambah fasilitas tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Walikota.

BAB III PERIJINAN

Bagian Kesatu Perijinan Pemakaian Tempat-tempat Olahraga

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tempat-tempat olahraga wajib mengajukan Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Olahraga terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perijinan Penggunaan Fasilitas Tempat Olahraga

Pasal 5

- (1) Pemakaian fasilitas tempat olahraga berupa ruang untuk kantor sosial dan kios/sejenisnya yang ada di tempat-tempat olahraga, wajib memiliki Ijin Pemakaian Tempat Fasilitas Olahraga terlebih dahulu dariWalikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin Pemakaian Tempat Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Fasilitas Tempat Olahraga diajukan 2 (dua) bulan sebelum batas waktu Ijin Pemakaian Fasilitas Tempat Olahraga berakhir.
- (4) Ijin Pemakaian Fasilitas Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Tata cara dan syarat-syarat Ijin Pemakaian dan perpanjangan fasilitas tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penyerahan dan pengosongannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pemasangan reklame pada tempat olahraga atau di lingkungan tempat olahraga wajib memberikan kontribusi yang besarnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan Walikota selain berkewajiban membayar pajak dan pengurusan perijinan pemasangan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan tempat-tempat olahraga dan fasilitas tempat olahraga dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan tempat-tempat olahraga;
 - b. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan tempat-tempat dan fasilitas tempat olahraga sehingga dalam keadaan baik dan siap dipakai.
 - d. memberikan saran-saran kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk guna pengembangan dan peningkatan tempat-tempat olahraga dan fasilitas tempat olahraga.

Pasal 8

- (1) Tempat-tempat olahraga dan fasilitasnya dapat dikerjasamakan pengelolaannya pada pihak ketiga dengan memberikan kontribusi dan/atau pembagian keuntungan serta berkewajiban mengurus semua perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

- (1) Pemegang Ijin Pemakaian Tempat Olahraga untuk kegiatan pertandingan atau kegiatan sosial dan pemegang Ijin Pemakaian Fasilitas Tempat Olahraga berupa ruang untuk kantor sosial dan kios/sejenisnya wajib memelihara dan bertanggungjawab terhadap keutuhan tempat dan fasilitas tempat olahraga yang digunakan.
- (2) Segala Kerusakan sebagai akibat pemakaian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban dan tanggungjawab Pemegang Ijin.

- (3) Perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan dan/atau pemegang Ijin Pemakaian Tempat Olahraga berakhir.
- (4) Tata cara pemakaian tempat atau pemakaian fasilitas tempat olahraga/pemakaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pihak penyelenggara/pemegang ijin wajib memberikan uang jaminan yang besarnya ditetapkan sejumlah perkiraan terjadinya kerusakan kepada SKPD yang membidangi.
- (2) Apabila setelah lewat 2 (dua) hari setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan/ijin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pihak penyelenggara/pemegang ijin tidak atau belum memperbaiki kerusakan yang terjadi, SKPD yang membidangi berhak menggunakan uang jaminan yang ada untuk memperbaiki kerusakan yang dimaksud.
- (3) Apabila nilai perbaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat selisih kurang atau lebih, maka selisih kurang atau lebih tersebut tetap menjadi hak atau kewajiban pihak penyelenggara/pemegang ijin.
- (4) Penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota melaui Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap pembayaran dan pengembalian uang jaminan baik sebagian maupun seluruhnya duberikan tanda bukti penerimaan.
- (6) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat olahraga atau fasilitas tempat olahraga dan perijinan pemakaian fasilitas tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan retribusi.

Dalam rangka pemungutan retribusi, SKPD berkewajiban:

- a. melaksanakan pembukuan penerimaan hasil pungutan retribusi menurut tata cara pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat laporan penerimaan hasil pungutan retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama retribusi pemakaian tempat atau pemakaian fasilitas tempat olahraga dan perijinan pemakaian fasilitas tempat olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran terhadap pelayanan penyediaan tempat dan perijinan atas pemakaian fasilitas tempat olahraga.

Pasal 14

- (1) Obyek retribusi meliputi pemakaian tempat atau pemakaian fasilitas tempat olahraga dan perijinan pemakaian fasilitas tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pemakaian tempat atau pemakaian fasilitas tempat olahraga dan perijinan pemakaian fasilitas tempat olahraga, tempat-tempat olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 15

Subyek retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian tempat atau pemakaian fasilitas tempat olahraga dan perijinan pemakaian fasilitas tempat olahraga.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi pemakaian tempat atau pemakaian fasilitas tempat olahraga dan perijinan pemakaian fasilitas tempat olahraga termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 17

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Tempat-tempat Olahraga

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lapangan Tenis di lingkungan Stadion Gajayana:
 - Tarif pemakaian insidentil sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perjam dengan waktu pemakaian paling sedikit 1 (satu) jam dan dihitung per kelipatannya.
 - 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 10.00 WIB) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 10.00 14.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- c) Sore hari (pukul 14.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d) Malam hari (pukul 18.00 21.00 WIB) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 3. Pemakaian untuk pertandingan selama 1 (satu) hari/lapangan:
 - a) antar pemain atau perkumpulan dalam satu kota sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) antar pemain atau perkumpulan luar kota sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. Lapangan Tenis di Jalan Surabaya

- 1. Pemakaian insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjam dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam;
- 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 10.00) WIB sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 10.00 14.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) Sore hari (pukul 14.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah.
- 3. Pemakaian untuk pertandingan selama 1 (satu) hari/lapangan:
 - a) antar pemain atau perkumpulan dalam satu kota sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) antar pemain atau perkumpulan luar kota sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Lapangan Sepak Bola Stadion Gajayana bagian dalam;

- 1. Pemakaian insidentil untuk 1 (satu)kali pertandingan :
 - a) antar perkumpulan atau antar kota sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) antar negara atau internasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2. Pemakaian untuk atletik dan sejenisnya:
 - a) untuk latihan 1(satu) kali pemakaian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) untuk perlombaan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 3. Pemakaian lapangan untuk latihan sepak bola selama 2 (dua) jam sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 4. Pemakaian insidentil untuk kegiatan sosial setiap kali pemakaian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 5. Penyelenggaraan Liga Indonesia (Ligina):
 - a) Divisi Utama sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) Divisi I sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c) Divisi II sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 6. Kompetisi lokal Persatuan Sepak Bola Malang (Persema) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Lapangan Sepak Bola Stadion Gajayana bagian luar;
 - 1. Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) kali pertandingan :
 - a) antar klub dalam kota Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b) antar klub dalam kota Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c) antar klub dalam kota Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 09.00 WIB) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 09.00 15.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) Sore hari (pukul 15.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Lapangan Parkir Stadion Gajayana Malang:
 - 1. Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2. Untuk biaya persiapan sebelum pemakaian dan pembongkaran setelah pemakaian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Lapangan Sepak Bola Stadion Blimbing;
 - 1. Pemakaian insidentil untuk 1 (satu kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 09.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 09.00 15.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Sore hari (pukul 15.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 3. Pemakaian insidentil selain kegiatan sepak bola:
 - a) Untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b) Untuk biaya persiapan sebelum pemakaian dan pembongkaran setelah pemakaian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Lapangan Sepak Bola di Jalan Sampo, Jalan Sanansari dan Jalan Taman Gayam;
 - 1. Pemakaian insidentil untuk 1 (satu kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 09.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 09.00 15.00 WIB) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Sore hari (pukul 15.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3. Pemakaian insidentil selain sepak bola untuk 1 (satu) kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- h. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Kedungkandang, Lapangan Olahraga Sawojajar, Lapangan Olahraga Buring:
 - 1. Untuk pemakaian olahraga sepak bola selama 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Pemakaian insidentil selain kegiatan sepak bola :
 - a) Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) Untuk biaya persiapan sebelum pemakaian dan pembongkaran setelah pemakaian sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- i. Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Merjosari, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Mojolangu dan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo:
 - 1. Untuk pemakaian olahraga sepak bola selama 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Pemakaian insidentil selain kegiatan sepak bola:
 - a) Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) Untuk biaya persiapan sebelum pemakaian dan pembongkaran setelah pemakaian sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- j. Lapangan Bola Volley Jalan Taman Gayam, Jalan Semeru, Jalan Sampo, Jalan Sanansari :
 - 1. Pemakaian insidentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 09.00 WIB) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 09.00 15.00 WIB) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Sore hari (pukul 15.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

k. Lapangan Bola Volley Stadion Gajayana;

- Pemakaian secara insendentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam :
 - a) Malam hari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pagi/Sore hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Siang hari sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 09.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 09.00 15.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Sore hari (pukul 15.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

1. Lapangan Bola Basket di lingkungan Stadion Gajayana:

- Pemakaian secara insendentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam :
 - a) Malam hari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pagi/Sore hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Siang hari sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali :
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 09.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 09.00 15.00 WIB) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- c) Sore hari (pukul 15.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d) Malam hari (pukul 18.00 22.00 WIB) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

m. Lapangan Bola Basket Jalan Anggur.

- 1. Pemakaian insidentil selain untuk basket sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 2. Pemakaian insidentil untuk sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam :
 - a) Siang hari sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b) Pagi/Sore hari sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c) Malam hari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 3. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali ;
 - a) Pagi hari (pukul 06.00 09.00 WIB) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - b) Siang hari (pukul 09.00 15.00 WIB) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Sore hari (pukul 15.00 18.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - d) Malam hari (pukul 18.00 22.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

n. Kolam renang:

- 1. Pemakaian pada hari libur termasuk hari sabtu :
 - a) anak-anak (usia sampai dengan 12 tahun) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sekali masuk;
 - b) dewasa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sekali masuk.
- 2. Pemakaian di luar hari libur dan hari sabtu :
 - a) anak-anak (usia sampai dengan 12 tahun) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali masuk;
 - b) dewasa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali masuk.
- 3. Pemakaian insidentil untuk kegiatan pertandingan renang tingkat nasional untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4. Pemakaian insidentil untuk kegiatan pertandingan renang tingkat Regional/Lokal 1 (satu) hari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

- 5. Pemakaian langganan bulanan seminggu 1 (satu) kali untuk klub pada siang hari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 6. Pemakaian langganan bulanan seminggu 1 (satu) kali untuk klub pada malam hari sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- o. Tempat Angkat Besi;

Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

- p. Tempat Billyard di lingkungan Stadion Gajayana :

 Pemakaian per jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- q. Tempat Fitness di lingkungan Stadion Gajayana;
 Pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

r. Velodrom:

- Pemakaian secara insidentil untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari sebesar
 Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2. Pemakaian secara berlangganan setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) minggu sekali.
- (3) Besarnya tarif sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), belum termasuk biaya perbaikan kembali fasilitas olahraga yang rusak yang diakibatkan adanya kegiatan yang menggunakan tempat dan pemakaian fasilitas tempat olahraga menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara.

Bagian Kedua Fasilitas Tempat-tempat Olahraga

- (1) Pemakaian fasilitas di lingkungan tempat-tempat olahraga yang berupa ruang untuk keperluan kios, kantor sosial/sejenisnya dikenakan retribusi setiap hari berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Lingkungan Stadion Gajayana
 - 1. Lingkungan yang menghadap keluar tempat olahraga:
 - a) untuk kios permanen sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi;
 - b) untuk kios non permanen sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi;
 - c) untuk kantor sosial/sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi.

2. Lingkungan di dalam tempat olahraga:

- a) untuk kios permanen sebesar Rp. 900,00/m² (sembilan ratus rupiah) per meter persegi;
- b) untuk kios non permanen sebesar Rp. 800,00/m² (delapan ratus rupiah) per meter persegi.

b. Velodrome

- 1. Lingkungan yang menghadap keluar Tempat Olahraga:
 - a) untuk kios permanen sebesar Rp. 900,00/m² (sembilan ratus rupiah) per meter persegi;
 - b) untuk kios non permanen sebesar Rp. 800,00/m² (delapan ratus rupiah) per meter persegi;
 - c) untuk kantor sosial/sejenisnya sebesar Rp. 900,00/m² (sembilan ratus rupiah) per meter persegi.

2. Lingkungan di dalam tempat olahraga:

- a) untuk kios permanen sebesar Rp. 800,00/m² (delapan ratus rupiah) per meter persegi;
- b) untuk kios non permanen sebesar Rp. 700,00/m² (tujuh ratus rupiah) per meter persegi.

c. Selain Stadion Gajayana dan Velodrome

- 1. Lingkungan yang menghadap keluar Tempat Olahraga:
 - a) untuk kios permanen sebesar Rp. 800,00/m² (delapan ratus rupiah) per meter persegi;
 - b) untuk kios non permanen sebesar Rp. 700,00/m² (tujuh ratus rupiah) per meter persegi;
 - c) untuk kantor sosial/sejenisnya sebesar Rp. 800,00/m² (delapan ratus rupiah) per meter persegi.

2. Lingkungan di dalam tempat olahraga:

- a) untuk kios permanen sebesar Rp. 700,00/m² (tujuh ratus rupiah) per meter persegi;
- b) untuk kios non permanen sebesar Rp. 600,00/m² (enam ratus rupiah) per meter persegi.

(2) Tarif pemakaian fasilitas genset di stadion Gajayana dikenakan retribusi :

a. untuk setiap kali pemakaian paling lama 2 (dua) jam sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak termasuk biaya operasional yang berupa bahan bakar solar sebesar 150 (seratus lima puluh) liter, oli sebanyak 6 (enam) liter dan tenaga operator sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- b. untuk pemakaian kelebihan waktu di atas 2 (dua) jam, untuk setiap pemakaian paling lama 1 (satu) jam dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak termasuk biaya operasional yang berupa bahan bakar solar sebesar 75 (tujuh puluh lima) liter dan tenaga operator sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), belum termasuk biaya perbaikan kembali fasilitas olahraga yang rusak sebagai akibat adanya kegiatan yang menggunakan tempat dan fasilitas tempat olahraga dan menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara

Bagian Kedua Retribusi Perijinan Pemakaian Fasilitas Tempat Olahraga

Pasal 20

- (1) Perijinan Pemakaian fasilitas di lingkungan tempat-tempat olahraga yang berupa ruang untuk keperluan kios, kantor sosial/sejenisnya sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi perijinan yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Untuk mendapatkan ijin baru:
 - b. Untuk perpanjangan ijin:
 - 1. Kios permanen sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Kios non permanen sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - c. Untuk pemberian ijin perbaikan tempat berjualan (kios) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Untuk pemberian ijin mengubah jenis dagangan/komoditi:
 - 1. kios permanen sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2. kios non permanen sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi pemakaian tempat dan fasilitas tempat olahraga di pungut di Wilayah Daerah.

BAB XII RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lenih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD

- dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan, tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakann bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 sehingga merugikan keuangan daerah

- diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah terutang.
- (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administrasi besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 41

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti leterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjdai lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;

- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan;
- l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang bukti;
 - c. Penyitaan benda atau barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaansaksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan retribusi Pemakaian Tempat-tempat Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Nopember 2008

PEJABAT WALIKOTA MALANG, ttd.
H. IMAM UTOMO S

Diundangkan di Malang pada tanggal 11 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

<u>Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 510 100 880

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT, FASILITAS TEMPAT OLAHRAGA DAN PERIJINAN PEMAKAIAN FASILITAS TEMPAT OLAHRAGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tarif retribusi pemakaian tempat-tempat olah raga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaian Tempat-tempat Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2004, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian serta biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam rangka untuk perawatan dan pemeliharaan tempat-tempat olah raga serta penambahan tempat-tempat olahraga maupun fasilitas tempat olahraga.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan penyesuaian tarif untuk menutup sebagian biaya operasional tersebut di atas dalam hal ini merupakan partisipasi masyarakat untuk perawatan dan pemeliharaan tempat-tempat olah raga yang pada akhirnya tempat-tempat olah raga tersebut diharapkan pada kondisi siap atau layak pakai dan penambahan tempat-tempat olahraga maupun fasilitas tempat olahraga.

Dengan pertimbangan itulah, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaian Tempat-tempat Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2004 perlu dilakukan penyesuaian.

Bahwa untuk memungut retribusi yang berkaitan dengan perijinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah juncto peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para

pihak yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan dan Perijinan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama. Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah dengan Kelebihan Pembayaran sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG